

ABSTRAK

Satmoko, MH., Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2016. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang dilakukan pasca reformasi, telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan di Indonesia. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Angka Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Korupsi, Konsep Ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan observasi. Kemudian data dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki peran sentral dalam tindakan pemberantasan korupsi yang meliputi tugas kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan (*monitoring*) penyelenggaraan pemerintahan negara.. Hingga saat ini Angka Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menekan Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat dilihat dari pencapaian KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dikatakan berhasil karena telah mampu menyelesaikan beberapa kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik dan merugikan keungan negara dalam jumlah besar, meskipun disisi lain masih terdapat ketidakpuasan beberapa unsur masyarakat terhadap kinerja yang telah diberikan oleh KPK hal ini terkait dengan fungsi koordinasi dan supervisi KPK yang dinilai masih kurang oleh masyarakat. Konsep Ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Bantu (*state auxiliary institutions*) dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia meliputi: (1). Penguatan Kedudukan dan Independensi KPK ; (2). Penguatan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPK ; (3). Penguatan Dukungan Sumber Daya; (4). Penataan Hubungan Kelembagaan; (5). Penguatan Posisi KPK di Daerah; (6). Peningkatan Fungsi Supervisi KPK; (7). Pelibatan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat; (8). Menempatkan KPK sebagai Lembaga Pengawas dan Pemberantas Korupsi Bagi Lembaga Penegak Hukum yang Bertugas Memberantas Korupsi.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Negara Bantu

ABSTRACT

Changes RI State Constitution of 1945 which made the post-reform, has eliminated the concept of superiority of a state institution on state institutions other than the structure of state administration in Indonesia. Growing community turned out to require the state to have an organizational structure that is more responsive to their demands. As an auxiliary state institutions (state auxiliary institutions) of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the eradication of corruption in Indonesia has a central role in anti-corruption measures include coordination tasks with the institutions authorized to eradicate corruption; supervise institutions authorized to eradicate corruption; investigation, investigation and prosecution of corruption; take measures to prevent corruption; and monitoring (monitoring) administration of the country .. Until now Success Rate Corruption Eradication Commission (KPK) in Pressing Number of Corruption in Indonesia can be seen from the achievement of the KPK in eradicating corruption in Indonesia can is successful because it has been able to resolve some of the major cases that become public spotlight and harm the financial state in large numbers, although on the other hand there is still dissatisfaction keeping the community element of the performance given by the Commission it is associated with the function of coordination and supervision of the Commission which assessed still less by the public. The concept of the ideal position of the Corruption Eradication Commission (KPK as the Institute for State Aid (state auxiliary institutions) in the system of constitutional law Indonesia in rangaka eradication of corruption in Indonesia include: (1). Strengthening the status and independence of the Commission; (2). Strengthening of Duties, Functions and Powers KPK; (3). Strengthening Support Resources; (4). arrangement of Institutional Relations; (5). The strengthening of the position of the Commission in the region; (6). Enhanced Functions Supervision Commission; (7). Involvement and Capacity Building Society; (8). Placing the KPK as the Supervisory Authority and Counter Corruption For the Law Enforcement Institutions tasked Combating Corruption.

Keywords: ***Corruption Eradication Commission, State Auxiliary Institutions***